



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 8 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPH & HAM Pancasila), beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 18 April 2023 dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Koba Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S dengan Imei1: 8554510548817, Imei2 : 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751.

2. 1 (satu) buah celana bahan panjang wanita warna hijau tua.

Dikembalikan kepada anak korban

3. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 s Plus dengan Imei 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LZ90STHFM4.

Dikembalikan kepada anak Saksi 1

4. 1 (satu) unit perangkat handphone merek OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor Imei1 : 864798041002159, Imei2 : 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221.

Dikembalikan kepada anak Saksi 2

5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S dengan Imei1 : 868358057581293, Imei2 : 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407.

Dikembalikan kepada anak

6. 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston 8 GB warna merah yang berisi rekaman video call antara korban dengan Anak yang diambil dari 1 (satu) unit perangkat handphone merk VIVO Y 91C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor Imei1 : 862387042893915, Imei2 : 862387042893907 dengan nomor kontak 0822-6970-9553.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/Bateng/Eku.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa la anak Anak pada hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah anak menghubungi anak korban melalui Video Call / panggilan video menggunakan media elektronik aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak anak 083886055407 ke nomor kontak anak korban 083839950751 yang sengaja dilakukan perekaman layar, kemudian anak bertanya "lis ape gawe ka" (sulis kamu sedang apa) lalu anak korban menjawab "ku lagi baring" (saya sedang berbaring), anak bertanya lagi "dirumah ka ade siapa" (dirumah kamu ada siapa), anak korban menjawab "Cuma ade mamak ku bai ayah ku dak de" (hanya ada ibu saja sedangkan ayah saya tidak ada), anak bertanya lagi "mamak ka dimana" (ibu kamu dimana), anak korban menjawab "dirumahlah tapi mamak ku duduk diluar" (ibu saya dirumah tetapi ibu saya duduk diluar), kemudian anak berkata "VC yoh"(video call yo), lalu anak korban menjawab "yooh"(ayo), kemudian anak berkata "VCS yoh"(video call sambil buka-buka baju), anak korban menjawab "ngape VCS ko tengah males (kenapa mau video call sambil buka-buka baju saya lagi gak mau), anak berkata "yoh lah nek dak"(ayolah mau gak), anak korban menjawab "yolah pun"(yasudah ayo), kemudian anak berkata "bukalah baju ka"(bukalah baju kamu) anak korban menjawab "aok lah"(iya). Kemudian anak korban membuka baju dengan cara mengangkat dari bagian perut hingga leher sehingga terlihat payudara dari anak korban, selama kurang lebih 1 (satu) menit anak korban menutup atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Koba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan posisi baju lalu anak berkata "Makasi lis"(terimakasih Sulis) dan anak korban menjawab "sama-sama".

- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.35 WIB anak melakukan pengiriman rekaman Video Call Sex (VCS) tersebut melalui media elektronik aplikasi Whatsapp kepada anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang merupakan teman dari anak korban.
- Bahwa pada saat melakukan perekaman / rekam layar panggilan video tersebut anak tidak memiliki izin terhadap anak korban.
- Akibat dari perbuatan anak telah merekam layar/ tersebar video muatan asusila tersebut anak korban merasa sedih, takut, malu dan trauma.

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya video asusila terhadap Anak Korban dari teman Saksi yaitu Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, yang pada saat itu Saksi sedang menonton TV di rumahnya yang beralamat di Jalan Nelayan RT 001 Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan bibi kandung dari Anak dan Anak Korban masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui video asusila tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Anak Korban dan memperlihatkan video asusila tersebut kepada Anak Korban dan kepada Saksi Suhaimi Alias Emi Binti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalim, yang kemudian Anak Korban hanya diam dan menangis tanpa menjelaskan apa-apa;

- Bahwa pada video tersebut terlihat wajah Anak Korban sedang melakukan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* dengan seseorang yang ditutupi dengan stiker, lalu dalam video tersebut Anak Korban dalam keadaan baju terangkat ke atas sehingga terlihat kedua payudara Anak dan perut dikarenakan tanpa penutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal video tersebut, dan setelah adanya video tersebut beredar ditemukanlah bahwa Anak juga pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian, ada keluarga dari Anak yang datang ke rumah Anak Korban, namun tidak ada tercapai perdamaian;
- Bahwa setelah adanya video asusila tersebut Anak Korban menjadi lebih pendiam dan terlihat murung;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak ada menyebarkan video asusila Anak Korban saat sedang *video call* dengan Anak menggunakan aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mengetahui adanya video tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, sewaktu Anak Korban sedang di rumah Bibi Kandung Anak Korban, yaitu Saksi Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah, Anak Korban didatangi oleh Saksi Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal dan memperlihatkan kepada Anak Korban video asusila tersebut serta menanyakan kepada Anak Korban perihal kebenaran video asusila tersebut, kemudian setelah Anak Korban melihat video asusila tersebut barulah Anak Korban mengetahui bahwa isi dari video asusila tersebut adalah Anak Korban sendiri dan juga Anak namun wajah Anak ditutupi dengan stiker;
- Bahwa semua bermula pada bulan Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah, Anak menghubungi Anak Korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui panggilan video menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor kontak Anak 083886055407 ke nomor kontak Anak Korban 083839950751 dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12S, yang kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "lis ape gawe ka" (sulis kamu sedang apa) lalu Anak Korban menjawab "ku lagi baring" (saya sedang berbaring), kemudian Anak bertanya lagi "di rumah ka ade siapa" (dirumah kamu ada siapa), Anak Korban menjawab "Cuma ade mamak ku bai ayah ku dak de" (hanya ada ibu saja sedangkan ayah saya tidak ada), Anak kemudian bertanya lagi "mamak ka dimana" (ibu kamu di-mana), Anak Korban menjawab "di rumahlah tapi mamak ku duduk diluar" (ibu dirumah tetapi ibu duduk diluar), kemudian Anak berkata "VC yoh" (*video call* yo), lalu Anak Korban menjawab "yooh" (ayo), kemudian Anak berkata "VCS yoh" (*video call* sambil buka-buka baju) Anak Korban menjawab "ngape VCS ko tengah males (kenapa mau *video call* sambil buka-buka baju Anak Korban lagi gak mau), kemudian Anak berkata "yoh lah nek dak" (ayolah mau gak), Anak Korban menjawab "yolah pun" (yasudah ayo), kemudian Anak berkata "bukalah baju ka" (bukalah baju kamu), Anak Korban menjawab "aok lah" (iya). Kemudian Anak Korban membuka baju dengan cara mengangkat dari bagian perut hingga leher sehingga terlihat kedua payudara dan perut Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak Korban menutup atau mengembalikan posisi baju Anak Korban, lalu Anak berkata "Makasi lis" (terimakasih Sulis) dan Anak Korban menjawab "sama-sama";

- Bahwa pada saat melakukan panggilan video tersebut Anak Korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai baju putih berlempang panjang dan 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hijau, sedangkan Anak menggunakan 1 (satu) helai *sweater* berwarna hitam serta 1 (satu) helai celana hawai pendek berwarna hitam;
- Bahwa pada saat panggilan video tersebut Anak Korban dan Anak memang sedang berpacaran dan sebelum berpacaran Anak Korban mengenal Anak selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak melakukan rekaman tangkapan layar pada panggilan video selama Anak Korban melakukan panggilan video bersama Anak tersebut, dan baru kali itu Anak Korban melakukan panggilan video yang membuka pakaian dengan Anak;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kepada siapa saja Anak mengirimkan video tangkapan layar asusila tersebut selain kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Anak tidak kenal dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, namun memang Anak pernah meminta beberapa nomor teman Anak Korban dan Anak Korban yang memberikan nomor kedua orang tersebut kepada Anak;
- Bahwa atas beredarnya video asusila Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan merasa malu;
- Bahwa setelah adanya video tersebut beredar keluarga Anak Korban pun akhirnya mengetahui bahwa Anak pernah bersetubuh dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, sewaktu Saksi berada di warung milik saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Saksi diberitahukan oleh Anak Saksi 1 bahwa dirinya mendapatkan video Anak Korban yang kemudian Saksi pun meminta agar Anak Saksi 1 mengirimkan video tersebut kepada Saksi agar Saksi dapat melihat benar atau tidaknya orang tersebut adalah Anak Korban dengan menanyakan kepada Saksi Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal;
- Bahwa kemudian Saksi melihat video yang dikirim oleh Anak Saksi 1 dan Saksi melihat di video tersebut Anak Korban sedang melakukan panggilan video dengan seseorang yang ditutupi dengan stiker, dan di video tersebut terlihat Anak Korban mengangkat bajunya sampai leher sehingga terlihat kedua payudara dan perut Anak Korban, yang kemudian Saksi pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal yang merupakan bibi dari Anak Korban;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak baru 1 (satu) hari yang mana Anak ada memperkenalkan dirinya kepada Anak Saksi melalui pesan pada aplikasi *whatsapp* dengan nomor 0838-6055-407;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.35 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi dan mengirimkan sebuah video kepada Anak Saksi, yang kemudian Anak Saksi pun membuka video tersebut dan melihat pada video tersebut ada Anak Korban sedang melakukan panggilan video dengan seseorang yang gambar orang tersebut ditempel stiker, kemudian pada video tersebut Anak Korban mengangkat bajunya ke atas hingga kedua payudara dan perut Anak Korban terlihat di video tersebut;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Anak Saksi sangat terkejut dan pada pukul 19.30 WIB, saat Anak Saksi sedang berada di warung milik Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis, Anak Saksi pun memberitahukan pesan dan memperlihatkan video yang dikirim Anak kepada Anak Saksi tersebut kepada Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis, yang kemudian Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis meminta agar Anak Saksi mengirimkan video tersebut kepada Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis agar Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis dapat memberitahukan video tersebut kepada keluarga Anak Korban, kemudian Anak Saksi pun mengirimkan video tersebut kepada Saksi Dewi Ratna Sari Alias Dewi Binti M. Darwis, dan setelahnya Anak Saksi langsung menghapus video tersebut dari *handphone* nya;
- Bahwa Anak Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone seri 6s Plus dengan nomor IMEI 355730078606558, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LZ90STHFM4 yang Anak Saksi gunakan sewaktu menerima video asusila dari Anak melalui aplikasi *whatsapp*;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **Suhaimi Alias Emi Binti Mursalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 02 Kabupaten Bangka Tengah sudah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi sedang membersihkan ikan di belakang rumah Saksi, Saksi mendapatkan kabar adanya video pornografi yang diduga Anak Korban, kemudian Saksi pun berangkat ke rumah Anak Korban dikarenakan Anak Korban merupakan salah satu warga Saksi;
- Bahwa setelah menemui Anak Korban dan keluarganya, Saksi menanyakan perihal video tersebut kepada Anak Korban, kemudian Saksi pun meminta izin untuk melihat 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12S milik Anak Korban dan Saksi menemukan 1 (satu) video pornografi yang diduga Anak Korban sedang melakukan panggilan video dengan seseorang yang gambar orang tersebut ditempel stiker, kemudian pada video tersebut Anak Korban mengangkat bajunya ke atas hingga kedua payudara dan perut Anak Korban terlihat di video tersebut, dan pada saat itu Anak Korban hanya terdiam dan menangis tidak menjelaskan apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi pun melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah diketahui bahwa pelakunya adalah Anak dan selain video tersebut Anak juga ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari beredarnya video tersebut, Anak Korban mengalami depresi, lebih banyak diam dan terlihat murung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak kurang lebih selama 2 (dua) bulan melalui Anak Korban, yang mana Anak Korban memberikan nomor telepon Anak Saksi kepada Anak, namun Anak Saksi belum pernah bertemu dengan Anak secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Anak Saksi sedang berada di rumahnya, Anak mengirimkan pesan lewat aplikasi *whatsapp* dan mengirimkan sebuah video dengan durasi kurang lebih selama 51 (lima puluh satu) detik, yang kemudian Anak Saksi pun membuka video tersebut dan melihat pada video tersebut ada Anak Korban sedang melakukan panggilan video dengan seseorang yang gambar orang tersebut ditempel stiker, kemudian pada video tersebut Anak Korban mengangkat bajunya ke atas hingga kedua payudara dan perut Anak Korban terlihat di video tersebut;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Anak Saksi sangat terkejut kemudian Anak Saksi pun langsung menghapus video tersebut dari telepon genggam milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159, IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221, dan pada saat Anak mengirimkan video tersebut, Anak Saksi menggunakan *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Albert Aruan S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan analis hukum pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap Ahli sempat dijelaskan kronologi dari keterangan saksi-saksi dan Anak dari kejadian perkara ini oleh penyidik unit Tipidter Polres

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah dikarenakan Ahli diberi tugas sebagai Ahli untuk memeriksa unsur-unsur hukum pidana yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut;

- Bahwa menurut Ahli, mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik dengan contoh mengunggah gambar atau video ke dalam *blog* atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
 - Bahwa pendapat Ahli yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik dengan contoh mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam ke satu telepon genggam lain atau dari satu akun *messenger* ke satu akun *messenger* lain;
 - Bahwa pendapat Ahli yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sebagai contoh memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan kode akses (*password*);
 - Bahwa dalam Undang-Undang ITE dikenal alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti jika telah dilakukan uji perangkat digital forensik;
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagaimana informasi kronologi dari keterangan saksi-saksi dan Anak dari kejadian perkara ini oleh penyidik unit Tipidter Polres Bangka Tengah, Ahli dapat menyimpulkan bahwa Anak dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Ahli **Digi Indra Sukmana, S. Kom., M. Sc.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli merupakan analis forensik digital pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2014, yang mana tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan forensik digital terhadap perangkat dan/atau sistem elektronik guna mencari informasi elektronik dan/atau bukti elektronik yang terkait dengan permohonan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari Sat.Reskrim Polres Bangka Tengah Nomor: B/306/II/Res.2.5/2023/Reskriim tanggal 27 Februari 2023 terhadap:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12S dengan IMEI 1: 868358057581293, IMEI 2: 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12S dengan IMEI 1: 8654510548817, IMEI 2: 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6 s Plus dengan IMEI 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LZ90STHFM4;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159, IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221.
 - 1 (satu) buah *flash disk* merk Kingston 8 GB warna merah yang berisi rekaman *video call* antara korban dengan Anak yang diambil dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 91C tipe 1820 warna *sunset red* dengan nomor IMEI 1: 862387042893915, IMEI 2: 862387042893907 dengan nomor kontak 0822-6970-9553;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik yang diserahkan kepada Ahli menggunakan perangkat komputer forensik, perangkat *imaging handphone* dan media penyimpanan, dan *software* analisa forensik, yang telah dilakukan proses penarikan data menggunakan metode *advance logical* dan *filesystem*, kemudian dilakukan analisa dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Terhadap 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo Y12S warna biru muda dengan nomor Kontak 08386055407 milik Anak diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Terkait nomor kontak terkait dengan perkara
 - Ditemukan jejak dokumen elektronik yang terkait dengan perkara yaitu *file* gambar berupa *file cache* yang memuat konten tangkapan layar *video call* yang belum diedit sebagaimana terlihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terlihat payudaranya
 - Ditemukan dokume elektronik yang terkait dengan perkara yaitu *file* gambar berupa *file cache* yang memuat konten tangkapan layar *video call* yang belum diedit sebagaimana tampilan pihak laki-laki sudah diganti dengan gambar/foto orang lain

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terhadap 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo Y12S warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3995-0751 milik Anak Korban diperoleh hasil sebagai berikut:

- Diperoleh informasi berupa *file* gambar yang memuat konten terkait perkara yaitu gambar berisi tampilan layar *video call* dan gambar berisi tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* perihal pengiriman video terkait perkara oleh akun *whatsapp* dengan nama "Kama";
- Ditemukan dokumen elektronik berupa video terkait perkara yang diperoleh dari pengiriman *whatsapp* kontak dengan nama "Febri";

c. Terhadap 1 (satu) unit *Handphone* Merk iPhone 6s Plus dengan Nomor Model MN2X2PA/A milik Anak Saksi 1 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Diperoleh informasi terkait nomor kontak terkait dengan perkara yaitu nomor kontak *whatsapp* dengan nama "Kama" dan nomor telepon "+628386055407";
- Ditemukan *file* gambar yang memuat tangkapan layar terhadap info kontak akun *whatsapp* "Kama";

d. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor kontak 0831-2572-9221 milik Anak Saksi 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Diperoleh informasi terkait nomor kontak terkait dengan perkara;
- Pada perangkat ini tidak ditemukan gambar atau video terkait perkara;

e. Terhadap 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Kingston 8 GB warna Merah berisi dokumen elektronik disita dari Saksi Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Ditemukan dokumen elektronik berupa *file* gambar dan video terkait perkara sebagai pembandingan terhadap dokumen elektronik terkait yang ditemukan di perangkat yang diperiksa;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak ada menyebarkan video asusila Anak dengan Anak Korban dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu Anak sedang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Anak menghubungi Anak Korban dengan menggunakan *handphone* lewat panggilan video melalui aplikasi *Whatsaap* dengan menggunakan nomor *handphone* yang biasa digunakan oleh Anak yaitu 0838-6055-407 ke nomor *handphone Whatsaap* Anak Korban yaitu 0838-3995-0751;
- Bahwa Anak sudah mengenal Anak Korban selama 1 (satu) minggu sebelum akhirnya mereka berpacaran;
- Bahwa setelah panggilan video tersebut masuk, Anak mengobrol santai dengan Anak Korban, yang kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex* (VCS), namun sempat ditolak oleh Anak Korban, yang kemudian Anak membujuk Anak Korban lagi sehingga Anak Korban pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada panggilan video tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan dituruti oleh Anak Korban dengan cara mengangkat baju yang dikenakan dari bagian perut hingga leher yang kemudian Anak mengambil tangkapan layar selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban menutup atau mengembalikan baju posisi nya di posisi awal, setelah panggilan video muatan kesusilaan tersebut selesai, Anak mengucapkan terima kasih kepada Anak Korban dan dijawab sama-sama oleh Anak Korban, yang kemudian Anak pun langsung mengakhiri panggilan video tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan tangkapan layar panggilan video tersebut hanya iseng dan disimpan oleh Anak agar dapat Anak lihat di lain waktu;
- Bahwa setelah video tangkapan layar panggilan video *whatsapp* tersebut tersimpan, Anak melakukan *editing* dengan cara menempelkan stiker di bagian yang terlihat wajah Anak;
- Bahwa pada saat melakukan tangkapan layar panggilan video tersebut, Anak menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12S dengan Kode IMEI 1: 868358057581293, IMEI 2: 510116123723345 berwarna biru muda dengan nomor Kontak 0838-6055-407;
- Bahwa Anak merekam video tersebut atas kehendak Anak sendiri tanpa ada disuruh atau dipaksa orang lain;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dan Bibi Kandung Anak sempat datang menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan memohon perdamaian;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui saat panggilan video tersebut direkam oleh Anak;
- Bahwa kemudian setelah merekam panggilan video tersebut, Anak mengirimkan video hasil rekam tangkapan layar panggilan video tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang keduanya merupakan warga Kabupaten Bangka Tengah dan untuk rekaman panggilan video tersebut sudah Anak hapus dari *handphone* milik Anak;
- Bahwa setelah adanya video tersebut beredar dan Anak ditangkap, ditemukanlah bahwa Anak juga pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengirimkan video rekaman panggilan video tersebut kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, hanyalah untuk iseng-iseng;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan *video call sex* dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan orang tua ataupun wali dari Anak dikarenakan orang tua ataupun keluarga kandung Anak berada di Lampung dan sudah disampaikan di awal untuk mendampingi Anak selama proses, namun orang tua ataupun wali Anak tidak pernah hadir dan sudah tidak dapat dihubungi selama proses persidangan baik oleh Balai Pemasyarakatan, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.C-18/II/2023, yang memberi rekomendasi demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak agar diberikan pidana berupa pidana penjara di LPKA, sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak atas nama Anak Korban ditemukan bahwa akibat dari kejadian video dan persetubuhan yang dialami, Anak Korban merasa takut, malu dan menyesal dan kejadian tersebut menjadi beban pikiran keluarga dari Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1: 868358057581293 IMEI 2: 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1:8554510548817 IMEI 2: 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751;
- 1 (satu) buah celana bahan panjang wanita warna hijau tua;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 s Plus dengan IMEI 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LLZ90STHFM4;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159 IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221;
- 1 (satu) buah *flash disk* merek KINGSTON 8 GB warna merah yang berisi rekaman *video call* antara Anak Korban dengan Anak yang diambil dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 91C tipe 1820 warna *sunset red* dengan nomor IMEI 1: 862387042893915 IMEI 2: 8623870428293907 dengan nomor kontak 0822-6970-9553;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya telah dilakukan uji perangkat digital forensik oleh Ahli Digi Indra Sukmana, S. Kom., M. Sc. Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik pada hari Senin tanggal 6 maret 2023, juga oleh saksi-saksi dan Anak membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu Anak sedang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Anak menghubungi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1: 868358057581293 IMEI 2: 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407 lewat panggilan video melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor *handphone Whatsapp* Anak Korban 0838-3995-0751;
- Bahwa setelah panggilan video tersebut masuk, Anak mengobrol dengan Anak Korban yang menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12S dengan IMEI 1:8554510548817 IMEI 2: 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751, yang kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex* (VCS), namun sempat ditolak oleh Anak Korban, yang kemudian Anak membujuk Anak Korban lagi sehingga Anak Korban pun menyetujuinya;

3. Bahwa kemudian pada panggilan video tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan dituruti oleh Anak Korban dengan cara mengangkat 1 (satu) helai baju putih berlengan panjang yang dikenakan dari bagian perut hingga leher sehingga terlihat payudara dan perut Anak Korban, kemudian Anak tanpa sepengetahuan Anak Korban melakukan rekaman tangkapan layar panggilan video tersebut selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban menutup bajunya dan Anak mengucapkan terima kasih kepada Anak Korban dan dijawab sama-sama oleh Anak Korban, yang kemudian Anak pun langsung mengakhiri panggilan video tersebut;
4. Bahwa Anak Korban tidak mengetahui saat panggilan video tersebut direkam oleh Anak;
5. Bahwa setelah video tangkapan layar panggilan video *whatsapp* tersebut tersimpan, Anak melakukan *editing* dengan cara menempelkan gambar wajah orang lain di bagian yang terlihat wajah Anak;
6. Bahwa kemudian setelah merekam panggilan video tersebut, Anak mengirimkan video hasil rekam tangkapan layar panggilan video tersebut melalui pesan pada aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi 1 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.35 WIB dan Anak Saksi 2 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang keduanya merupakan warga Kabupaten Bangka Tengah;
7. Bahwa video yang diterima oleh Anak Saksi 1 pada 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6 s Plus dengan IMEI 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LZ90STHFM4 dan Anak Saksi 2 pada 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159, IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221, berdurasi kurang lebih 51 (lima puluh satu) detik yang berisikan video tangkapan layar sebuah panggilan video aplikasi *whatsapp* antara Anak Korban yang sedang mengangkat bajunya sehingga terlihat payudara dan perut Anak Korban dengan seseorang yang telah ditutupi wajahnya dengan gambar orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



8. Bahwa Anak merekam video tersebut atas kehendak Anak sendiri tanpa ada disuruh atau dipaksa orang lain;
9. Bahwa setelah adanya video tersebut beredar Saksi Suhaimi Alias Emi Binti Mursalin melaporkan video tersebut ke pihak Kepolisian, dan setelah Anak ditangkap barulah ditemukan bahwa Anak juga pernah menyetubuhi Anak Korban;
10. Bahwa Ibu dan Bibi Kandung Anak sempat datang menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan memohon perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa Anak di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Anak bernama Anak yang merupakan orang perseorangan, Anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Anak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan dalam teori hukum pidana dikenal ada beberapa bentuk yaitu bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui atau membayangkan jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu Anak sedang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Anak menghubungi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1: 868358057581293 IMEI 2: 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407 lewat panggilan video melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp Anak Korban yaitu 0838-3995-0751 yang menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1:8554510548817 IMEI 2: 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex* (VCS), dan Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dan dituruti oleh Anak Korban dengan cara mengangkat 1 (satu) helai baju putih berlengan panjang yang dikenakan dari bagian perut hingga leher sehingga terlihat payudara dan perut Anak Korban, kemudian Anak tanpa sepengetahuan Anak Korban melakukan rekaman tangkapan layar panggilan video tersebut selama kurang lebih 2 (dua) menit tanpa sepengetahuan Anak Korban, kemudian Anak Korban menutup bajunya dan Anak mengucapkan terima kasih kepada Anak Korban dan dijawab sama-sama oleh Anak Korban, yang kemudian Anak pun langsung mengakhiri panggilan video tersebut;

Menimbang bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa setelah video tangkapan layar panggilan video *whatsapp* tersebut tersimpan, Anak melakukan *editing* dengan cara menempelkan gambar wajah orang lain di bagian yang terlihat wajah Anak, sehingga wajah Anak tertutupi dengan gambar tersebut, yang kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.35 WIB Anak mengirimkan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut yang sudah diedit melalui pesan pada aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi 1 dan pada pukul 19.30 WIB Anak mengirimkan juga video tersebut kepada Anak Saksi 2, yang keduanya merupakan teman dari Anak Korban;

Menimbang bahwa video yang diterima oleh Anak Saksi 1 pada 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6 s Plus dengan IMEI 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LZ90STHFM4 dan Anak Saksi 2 pada 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159, IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2572-9221, berdurasi kurang lebih 51 (lima puluh satu) detik yang berisikan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Anak Korban yang sedang mengangkat bajunya sehingga terlihat payudara dan perut Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan bahwa Anak telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan dokumen elektronik berupa video yang ditujukan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 melalui sistem elektronik yaitu pesan pada aplikasi *whatsapp* yang mana dokumen elektronik berupa video tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkara ini dianggap mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah dapat bersifat alternatif dan kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.C-18/II/2023, yang memberi rekomendasi demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak agar diberikan pidana berupa pidana penjara di LPKA, sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi anak, keluarga, dan lingkungannya, Hakim sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan karena Anak juga telah lama terpisah dari orang tua dan keluarganya, Anak juga sudah lama merantau sendiri di Bangka tanpa adanya orang yang lebih dewasa mengawasi Anak, sehingga maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Anak pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Anak menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Anak dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang bahwa sekalipun pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi Anak dan agar Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang akan berguna untuk masa depan Anak maka pidana penjara harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa sekalipun Hakim sependapat dengan bentuk pemidanaan yang diajukan Penuntut Umum akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana penjara tersebut dan akan memutuskan lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1: 868358057581293 IMEI 2: 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407, yang telah disita dari Anak, oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1:8554510548817 IMEI 2: 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751 dan 1 (satu) buah celana bahan panjang wanita warna hijau tua, yang telah disita dari Anak Korban, oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 s Plus dengan IMEI 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LLZ90STHFM4, yang telah disita dari Anak Saksi 1, oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai maka dikembalikan kepada Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159 IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221, yang telah disita dari Anak Saksi 2, oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai maka dikembalikan kepada Anak Saksi 2;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek KINGSTON 8 GB warna merah yang berisi rekaman *video call* antara Anak Korban dengan Anak yang diambil dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 91C tipe 1820 warna *sunset red* dengan nomor IMEI 1: 862387042893915 IMEI 2: 8623870428293907 dengan nomor kontak 0822-6970-9553, yang telah disita dari Saksi Imah Istiqomah Alias Imah Binti Masdal, oleh karena berisi video yang melanggar kesusilaan, dan ditakutkan akan digunakan lagi untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun psikis bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak dalam menggunakan *handphone*-nya tanpa dibawah pengawasan orang tua atau orang yang lebih dewasa daripadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1: 868358057581293 IMEI 2: 510116123723345 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-6055-407;

Dikembalikan kepada Anak

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S dengan IMEI 1:8554510548817 IMEI 2: 6545104786909 warna biru muda dengan nomor kontak 0838-3993-0751;
- 1 (satu) buah celana bahan panjang wanita warna hijau tua;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 s Plus dengan IMEI 35 573007 860655 8, nomor model MN2X2PA/A, nomor seri F2LLZ90STHFM4;

Dikembalikan kepada Anak Saksi 1

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798041002159 IMEI 2: 864798041002142 dengan nomor kontak 0831-2572-9221;

Dikembalikan kepada Anak Saksi 2

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flash disk* merek KINGSTON 8 GB warna merah yang berisi rekaman *video call* antara Anak Korban dengan Anak yang diambil dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 91C tipe 1820 warna *sunset red* dengan nomor IMEI 1: 862387042893915 IMEI 2: 8623870428293907 dengan nomor kontak 0822-6970-9553;

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rendra, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)